

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pakar ekonomi dari Inggris, David Ricardo, menyatakan dalam teori keunggulan komparatif bahwa perdagangan luar negeri dapat terjadi apabila masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif pada produk yang berbeda. Artinya, selama rasio harga antarnegara masih berbeda dan tidak terjadi perdagangan maka setiap negara memiliki keunggulan komparatif.¹ Selain itu, perdagangan internasional dapat muncul karena adanya tingkat permintaan dari masyarakat atas suatu barang yang hanya dapat diproduksi di negara lain.

Permintaan masyarakat mendorong setiap negara untuk mengadakan kegiatan transaksi perdagangan agar melengkapi kekurangan sumber daya yang ada sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Transaksi dagang ini lebih dikenal dalam bentuk ekspor-impor. Kegiatan ekspor-impor merupakan kegiatan dagang oleh suatu perusahaan atas suatu barang dan atau jasa dengan perusahaan lain yang dilakukan dengan melintasi batas negara. Kegiatan ekspor-impor ini dilakukan oleh banyak perusahaan di berbagai negara, salah satunya

¹ Samsul Arifin, dkk.2004. Teori Kerjasama Perdagangan Internasional (Jakarta : PT Elex Media Komputindo), hlm. 18

ialah PT Aman Jaya Perdana yang merupakan perusahaan ekspor lada yang berkedudukan di Bandar Lampung, Indonesia, melakukan hubungan jual beli dengan Olam International Limited, yang merupakan perusahaan agrikultural (Perusahaan yang memproduksi bahan pangan), berkedudukan di Singapura. Keduanya melakukan kegiatan ekspor-impor komoditi lada. Dalam kegiatan tersebut PT Aman Jaya Perdana bertindak sebagai eksportir dan Olam International Limited sebagai importir.

Kegiatan dagang ini tidak hanya dilakukan dengan dalih pemenuhan kebutuhan dan keuntungan semata bagi kedua perusahaan tersebut. Kegiatan tersebut ditujukan agar memberikan manfaat bagi negara termasuk masyarakat. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini bagi negara ialah meningkatkan pendapatan nasional, menambah informasi terkait inovasi teknologi, penambahan devisa negara dan sebagainya. Sedangkan, manfaat yang dapat dirasakan bagi masyarakat ialah memperluas daerah pemasaran barang dagangan masyarakat, memotivasi masyarakat untuk dapat melahirkan inovasi-inovasi baru dan kreatif demi menciptakan suatu produk unggulan dibandingkan produk dari negara lain.

Pelaksanaan kegiatan ekspor-impor tentunya tidak hanya melibatkan satu pihak melainkan berbagai pihak, yakni instansi maupun beberapa lembaga pemerintahan terlibat di dalamnya seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal dan Bea Cukai, Badan Wilayah Bea dan Cukai, Badan Pelayanan dan Pengawasan Bea Dan Cukai.² Instansi-instansi tersebut menjadi pintu gerbang keluar masuknya

² Andi Susilo.2013.*Panduan Pintar Ekspor Impor*(Jakarta:TransMedia), hlm. 23

barang ekspor maupun impor. Oleh sebab itu, kegiatan ekspor-impor harus melalui persetujuan pihak tersebut dengan melakukan beberapa tahapan seperti pendaftaran barang ekspor /impor yang harus dilakukan eksportir pada pihak kepabeanan atau PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) untuk barang impor sebelum barang dapat diekspor atau diimpor, kemudian pemeriksaan fisik barang ekspor /impor dan sebagainya. Eksportir maupun importir selain terlibat dengan instansi terkait, eksportir dan importir juga harus melalui tiga tahapan. Tahap pertama, proses persetujuan jual beli, kemudian, tahap kedua, pembayaran dan pada tahap ketiga yakni penyerahan barang.³ Ketiga tahap ini menuntut adanya peran kontrak di dalamnya. Pembuatan kontrak menjadikan para pihak semakin terikat satu sama lain yang terkait dengan hak dan kewajiban untuk memenuhi ketiga tahapan tersebut.

Ketiga tahapan tersebut bereperan dalam transaksi ekspor-impor, namun pembayaran memegang peran utama dalam keberlangsungan kegiatan ekspor-impor. Pendanaan merupakan tonggak yang akan menyokong ketersediaan barang yang akan diperjualbelikan. Sumber pendanaan berasal dari tindakan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Terkait masalah pembayaran, menurut kebiasaan Hukum Dagang Internasional terdapat lima bentuk cara pembayaran yang dapat dilakukan importir untuk membayar eksportir, yakni:

1. *Advance Payment*, sistem pembayaran yang menerapkan sistem pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu oleh pihak importir kepada eksportir dan

³ I Gede A.B. Wiranata.2012.*Perdagangan Internasional (Kajian Hukum dan Ekonomi)*.(Lampung:Universitas Lampung), hlm. 90

setelah itu, terjadi pengiriman barang. Metode ini memungkinkan risiko tidak terjadinya pengiriman barang oleh eksportir setelah pembayaran dilakukan oleh importir.

2. *Open Account*, sistem pembayaran yang mengaplikasikan sistem pengiriman barang terlebih dahulu, kemudian dilakukan pembayaran. Cara pembayaran *open account* memiliki risiko bagi eksportir, ialah importir tidak melakukan pembayaran pada eksportir, sebab pengiriman harus dilakukan terlebih dahulu dibandingkan pembayaran.
3. *Consignment*, pembayaran yang dilakukan apabila, barang yang dibeli telah terjual kepada pihak ketiga. Cara pembayaran *consignment* cukup berisiko terutama bagi eksportir, sebab pembayaran akan dilakukan importir setelah barang yang dibeli dari eksportir telah terjual kepada pihak lain. Pembayaran ini dinilai berisiko sebab tidak ada kepastian atau jangka waktu yang diberikan importir, oleh sebab itu, biasanya pembayaran *consignment* hanya dilakukan oleh perusahaan yang telah bekerjasama sejak lama.
4. *Documentary collection*, terdiri dari dua jenis yakni *Document Against Payment* dan *document against acceptance*. Perbedaan antara *document against acceptance* dan *Document Against Payment* ialah *document against acceptance* merupakan sistem pembayaran dimana kepemilikan dokumen atas barang yang telah dibeli importir dapat dilakukan apabila importir telah mengakseptasi *time bill of exchange* atau wesel berjangka. Pengakseptasian *time draft/ time bill of exchange* merupakan tindakan pengakuan oleh importir atas utang sejumlah uang yang tertera dalam *time draft/ time bill of exchange* yang penagihannya dilakukan pada waktu jatuh tempo pada *time draft*.

Sedangkan, pembayaran *Document Against Payment*, tidak jauh berbeda dengan *document against acceptance*, keduanya mempergunakan jasa *collecting agent* baik berupa bank maupun non bank untuk menagih sejumlah uang yang tertera dalam *bill of exchange*. Cara pembayaran ini menerapkan sistem pemberian dokumen asli atas barang yang dibeli oleh importir tidak akan dilakukan apabila importir tidak sanggup atau belum melakukan pembayaran sehingga importir tidak dapat mengeluarkan barang dari pelabuhan, tidak seperti pada *document against acceptance*, yang hanya mengakseptasi *time draft* sudah dapat memiliki dokumen asli barang yang telah dibeli. Meski *documentary collection*, memiliki kelebihan dimana eksportir masih memiliki kekuasaan atas barang hingga pembayaran atau pengakseptasian wesel terjadi, namun sistem *documentary collection* tetap memiliki risiko diantaranya ialah penolakan pembayaran oleh importir, biaya tambahan gudang apabila, barang lama tidak dibongkar dari pelabuhan dan sebagainya.

5. *Documentary Credit*, pada metode ini, bank berperan sebagai perantara dan penjamin antara importir dan eksportir. Importir diwajibkan membuka *Letter of Credit* yakni surat pemberitahuan kredit yang merupakan bentuk perjanjian pembayaran yang diterbitkan bank penerbit atas perintah importir kepada bank lain di negara eksportir, dimana eksportir diberi hak untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan sebesar jumlah uang yang disebutkan dalam surat tersebut.⁴ *Documentary credit* memang memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan sistem pembayaran lainnya karena L/C dapat menjadi

⁴ Ginting Ramlan.2007.*Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. Jakarta : Salemba Empat, hlm.12

jembatan bagi eksportir maupun importir yang terpisah oleh negara dan belum mengenal satu sama lain.⁵ Pada sistem *documentary credit* yang menjadi ciri khas ialah importir harus menaruh jaminan berupa sejumlah uang pada issuing bank / Bank penerbit L/C.

Kelima cara pembayaran di atas, yang diakui dalam kebiasaan Hukum Dagang Internasional, salah satunya adalah *Document Against Payment* diatur dalam *Uniform Rules for Collection (URC) 522* tentang *Collecting Bank*. Cara pembayaran tersebut hanya menuntut agar dana di dalam akun importir cukup untuk membayar barang yang telah diimpor, apabila dana dirasa tidak mencukupi, dan importir tidak memberikan konfirmasi kapan dana dapat disediakan, maka bank importir dapat mengembalikan dokumen kepada bank eksportir. Pengembalian dokumen yang dilakukan tentunya menjadikan importir tidak dapat memiliki barang yang telah dikirim tersebut.

Proses tersebut dinilai lebih menguntungkan eksportir sebab selain pembayaran dilakukan secara tunai, eksportir dapat tetap melakukan pengawasan barang-barang sampai draft/weselnya dibayar.⁶ Pembayaran secara tunai dan tindakan pengawasan menjadikan *Document Against Payment* sebagai cara pembayaran yang kurang berisiko bagi eksportir. Oleh sebab itu, PT Aman Jaya Perdana selaku eksportir menggunakan cara pembayaran tersebut dalam transaksi ekspor impornya dengan Olam International Limited.

⁵ *Ibid.* Hlm. 29

⁶ Astuti Purnamawati .2013.*Dasar-Dasar Ekspor Impor*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 131

Ekspor-impor merupakan kegiatan dagang yang melintasi batas negara yang menjadi salah satu sumber devisa negara, untuk itu, kegiatan ekspor-impor dinilai cukup mendukung perekonomian negara. Ruang lingkup yang besar tidak menjadikan ekspor-impor sebagai kegiatan yang mudah dilakukan, terdapat beberapa rangkaian tahapan yang harus dilakukan para pengusaha untuk dapat menjalankan ekspor-impor. Pembahasan mengenai rangkaian proses awal hingga akhir dari ekspor-impor itu sendiri dan bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan akan menambah pengetahuan penulis terkait perdagangan internasional, karena selama ini penulis hanya mengetahui arti kata ekspor-impor dan manfaatnya, beserta penggunaan L/C sebagai alat pembayaran satu-satunya dalam perdagangan internasional, untuk itu, penulis ingin menelaah lebih lanjut terkait bagaimana proses ekspor impor itu sendiri dari awal terbentuknya perjanjian hingga pembayaran yang dilakukan kedua belah pihak. Penelaahan tersebut dilakukan pada perusahaan PT Aman Jaya Perdana disebabkan ketersediaan akses perolehan data serta berdasarkan hasil penelitian Kementerian Perdagangan Indonesia, PT Aman Jaya Perdana termasuk perusahaan penyumbang devisa negara non-migas terbesar asal Lampung dan hingga saat ini bertahan dalam kegiatan ekspor impor komoditi lada.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penggunaan *Document Against Payment* Sebagai Alat Pembayaran Pada Transaksi Ekspor-Import Antara PT Aman Jaya Perdana—Olam International Limited.”**

⁷ Devisa Lada Hitam Lampung Melejit Hingga 414,56% <<http://www.merdeka.com/uang/devisa-lada-hitam-lampung-melejit-hingga-414-56-77sga56>> diakses pada tanggal 12 April 2014 Pkl. 20.00

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan oleh antara lain:

1. Bagaimana penggunaan *Document Against Payment* (D/P) pada transaksi ekspor impor antara PT Aman Jaya Perdana dan Olam International Limited?
2. Apakah risiko perubahan nilai kurs diatur dalam kontrak dagang internasional antara PT Aman Jaya Perdana dengan Olam International?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang penggunaan *document against payment* (D/P) pada transaksi ekspor impor antara PT Aman Jaya Perdana dan Olam International Limited
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan risiko perubahan nilai kurs dalam kontrak dagang antara PT Aman Jaya Perdana dengan Olam International Limited.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum pada umumnya khususnya Hukum Dagang Internasional mengenai *Document Against Payment* Sebagai Alat Pembayaran Pada Transaksi Ekspor Impor.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman praktis bagi pelaku perdagangan ekspor-impor terutama dalam hal melakukan transaksi pembayaran.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai kinerja pembayaran dalam kegiatan ekspor impor.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan mampu membangun perundang-undangan Indonesia terkait sistem pembayaran dalam perdagangan internasional.
- d. Sebagai salah satu syarat kelulusan sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.